

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan pembangunan nasional Republik Indonesia tentulah tidak hanya bermakna pada pembangunan di bidang fisik saja, tetapi juga meliputi pembangunan di bidang mental. Pembangunan fisik dapat dilihat secara kasat mata, salah satunya melalui pesatnya perkembangan di bidang pembangunan ekonomi yang termasuk didalamnya pembangunan sarana komunikasi dan transportasi. Salah satu contoh pembangunan fisik adalah pembangunan, penambahan serta perluasan jalan untuk memudahkan dan memperlancar komunikasi dan distribusi di suatu daerah maupun antar daerah.

Jalan sebagai salah satu sarana perhubungan pada hakekatnya merupakan unsur yang sangat penting dalam usaha pengembangan kehidupan dan pembinaan kesatuan bangsa untuk mencapai tujuan nasional yang hendak diwujudkan melalui serangkaian program yang menyeluruh, terarah, terpadu, serta berlangsung secara terus- menerus. Disamping itu, jalan mempunyai peran dalam mewujudkan sasaran pembangunan yang lebih khusus seperti pemerataan pembangunan dan hasil- hasilnya, sejalan dengan hal tersebut suatu masyarakat memerlukan jasa angkutan yang mendukung berlangsungnya kegiatan usaha selain ketersediaan sarana jalan. Kedua hal ini menjadi elemen yang saling melengkapi untuk menumbuh kembangkan kehidupan masyarakat.

Dalam proses kehidupan manusia untuk memenuhi kebutuhan- kebutuhan hidupnya, maka kegiatan usaha manusia menjadi syarat utama untuk mencapai tujuan tersebut. Untuk itu diperlukan pengembangan dalam kehidupan manusia yang dapat dicapai oleh adanya pola efisiensi pada kegiatan usahanya. Dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia sebagai suatu usaha, terjadi arus barang ataupun jasa, yang didukung oleh adanya jasa distribusi yang meliputi jasa perdagangan dan jasa angkutan sebagai bentuk efisiensi kegiatan usaha demi tercapainya tujuan masyarakat.

Merupakan suatu kenyataan bahwa sarana mobilitas berupa kendaraan mengalami peningkatan yang sangat pesat sehingga tidak terjangkau oleh perkembangan jalan yang tersedia. Sebagai akibat dari hasil pembangunan, maka pendapatan perkapita masyarakat Indonesia mengalami peningkatan meski tidak mengalami lonjakan yang sangat berarti namun memberikan efek peningkatan daya beli masyarakat. Peningkatan kemampuan daya beli dan tuntutan akan adanya efisiensi dari sisi kehidupan masyarakat mengakibatkan meningkatnya kepemilikan kendaraan bermotor di Indonesia khususnya di kota Denpasar, seiring dengan meningkatnya penggunaan kendaraan bermotor di jalan raya maka diperlukan suatu bentuk peraturan perundang- undangan dan penegakannya untuk mengatur dan menertibkan lalu lintas di jalan raya.

Apabila melihat peraturan perundang- undangan yang ada yaitu Undang- undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang lalu- lintas dan angkutan jalan dan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor B-171/A-3/5/1977 tentang penuntutan dalam perkara- perkara lalu lintas yang disebabkan oleh perbuatan

pengemudi yang tidak bertanggung jawab, maka dapat diketahui bahwa sebagai langkah preventif untuk mencegah terjadinya kecelakaan yang diakibatkan adanya pelanggaran lalu- lintas secara formal di Indonesia telah diatur dan diakomodasi melalui peraturan perundang- undangan tersebut dan ketentuan- ketentuan yang ada didalamnya serta perangkat- perangkat hukum yang menunjang penegakannya. Pada prakteknya dilapangan, peraturan perundang- undangan ini belum dapat diandalkan sepenuhnya karena faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas sangat kompleks baik yang bersifat intern dari manusia, berupa kelalaian seperti kebut- kebutan, berkecepatan melampaui ketentuan Undang- undang, bermuatan lebih dari semestinya dan sebagainya, maupun faktor yang bersifat ekstern seperti gangguan jalan, kerusakan jalan, ataupun bencana alam; oleh karena itu perlu diadakan studi yang lebih mendalam mengenai permasalahan ini

Berdasarkan pengamatan awal di lapangan, faktor yang dominan adalah manusianya baik sebagai pelaku maupun sebagai korban. Terjadinya kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan kematian atau korban jiwa jika dilihat dalam konteks hukum pidana, maka dapat dikatakan telah terjadi pelanggaran terhadap Pasal 359 KUHP, tetapi dalam perkembangannya penerapan Pasal 359 KUHP ini secara formil seringkali diselesaikan dengan diadakannya perdamaian antara pihak pelanggar dengan pihak keluarga korban bahkan setelah kasusnya sudah memasuki tahap pemeriksaan di tingkat pengadilan. Terhadap kecelakaan lalu lintas yang tidak mengakibatkan kematian di salah satu pihak, biasanya dapat diselesaikan secara damai sebelum perkaranya diperiksa di Pengadilan melalui

pembayaran sejumlah uang ganti rugi pada pihak yang merasa dirugikan. Proses perdamaian seperti ini kemudian menjadi masalah yang menarik untuk dicermati pada kasus kecelakaan lalu- lintas yang mengakibatkan kematian salah satu pihak dan telah memasuki masa persidangan di pengadilan, pada prakteknya hal ini sering terjadi dan mengakibatkan hakim dalam memutus perkara tersebut menggunakan pernyataan perdamaian yang telah dicapai sebagai bahan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa. Sementara disisi lain, secara prinsipil jika dilihat dalam KUHP, maka hukum pidana tidak mengenal konsep perdamaian. Dengan demikian penelitian tentang penerapan Pasal 359 KUHP dalam hubungannya dengan kecelakaan lalu- lintas di wilayah kota Denpasar sangat relevan untuk diteliti karena kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan baik dari segi korban jiwa ataupun kerugian materiil yang diakibatkan sebagaimana ditunjukkan dalam data statistik Unit Laka Lantas Poltabes Kota Denpasar dalam kurun waktu tahun 2001- 2006..

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah praktek perdamaian pada kecelakaan lalu lintas khususnya dalam penerapan Pasal 359 KUHP dapat dibenarkan menurut hukum pidana?

2. Sejauhmanakah perdamaian mempengaruhi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara dalam kaitannya dengan Pasal 359 KUHP?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan hukum ini adalah :

1. Untuk memperoleh data tentang praktek perdamaian pada kecelakaan lalu lintas khususnya dalam penerapan Pasal 359 KUHP apakah dapat dibenarkan menurut hukum pidana.
2. Untuk memperoleh data tentang sejauhmanakah perdamaian mempengaruhi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara dalam kaitannya dengan Pasal 359 KUHP.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara obyektif hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau masukan berupa pemikiran dan pemahaman bagi perkembangan ilmu hukum pidana, khususnya mengenai kecelakaan lalu lintas dalam kaitannya dengan penerapan Pasal 359 KUHP.
2. Secara subyektif hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada pihak lembaga peradilan dalam hal memutus perkara kecelakaan lalu lintas yang kemudian terjadi proses perdamaian, yang meliputi pengetahuan sejauh mana kesepakatan

perdamaian yang terjadi dapat mempengaruhi hakim dalam memberikan putusan terhadap terdakwa.

E. Keaslian Penelitian

Sejauh pengamatan penulis belum ada penelitian yang secara khusus meneliti tentang proses perdamaian yang dilakukan pihak terdakwa dan keluarga korban dalam perkara kecelakaan lalu lintas pada tahap pemeriksaan di pengadilan dan pengaruhnya pada pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa khususnya di lingkup Pengadilan Negeri Denpasar. Dengan demikian penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan hasil pemikiran penulis sendiri dan bukan hasil plagiatisasi dari karya orang lain.

F. Batasan Konsep

Mengingat permasalahan yang dibahas mempunyai dampak yang cukup luas dan mengingat pula kemampuan dan analisa penulis sangat terbatas maka dalam membahas permasalahan penulis hanya menitikberatkan pada pengaruh dari praktek perdamaian pada kecelakaan lalu lintas dalam hubungannya dengan penerapan Pasal 359 KUHP terhadap putusan yang dijatuhi oleh Hakim di Pengadilan Negeri Denpasar. Untuk mendukung permasalahan tersebut, maka akan disinggung beberapa pengertian yang terkait dengan penelitian ini, yaitu:

1. Perdamaian

Adalah perjanjian antara dua pihak yang membuat kesepakatan untuk menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara dengan syarat atau

kompensasi tertentu yang diberikan pada masing-masing pihak dan disetujui secara sukarela oleh masing-masing pihak.

2. Putusan Hakim

Adalah vonis yang dijatuhkan oleh Hakim terhadap terdakwa dalam pemeriksaan pengadilan setelah mempertimbangkan bukti-bukti yang dihadirkan di persidangan.

3. Kecelakaan

Ada beberapa pengertian dari kecelakaan lalu lintas yang akan disinggung dalam penulisan ini, namun untuk mewakilinya dapat diambil pengertian kecelakaan lalu lintas dari Peraturan Pemerintah RI No. 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan dalam pasal 93 ayat 1 yang berbunyi, “Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak disangka- sangka dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pemakai jalan lainnya, mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda”.

4. Pasal 359 KUHP

“Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun”

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian Hukum

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yakni penelitian yang berfokus pada perilaku masyarakat hukum (Law in action), dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer sebagai data utama, dan data sekunder sebagai data pendukung. Penelitian ini juga dilakukan dengan memfokuskan penelitiannya pada permasalahan hukum yang terjadi di satu institusi atau kelembagaan saja.

2. Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini digolongkan menjadi dua jenis yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari narasumber tentang obyek yang diteliti, meliputi:

- a. Wawancara dengan Kasat Lantas Poltabes Denpasar Kopol. Singgamata, Sik.
- b. Wawancara dengan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Putu Widyana, SH.
- c. Wawancara dengan Hakim- hakim yang pernah menangani atau sedang memeriksa perkara kecelakaan lalu lintas di PN Denpasar.
- d. Wawancara dengan pelaku pelanggaran dan pihak keluarga korban

Sementara data sekunder meliputi:

- a. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.

- b. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu- Lintas dan Angkutan Jalan.
- c. Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas jalan.
- d. Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor B-171/A-3/5/1997 tentang Penuntutan Dalam Perkara- Perkara Lalu Lintas.
- e. Buku- buku, literatur- literatur, dan hasil penelitian yang mendukung data- data primer yang didapat di lapangan.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam pelitian hukum ini dilakukan dengan cara wawancara, pengamatan di lapangan, dan studi kepustakaan.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian hukum ini dilakukan di wilayah hukum Kota Denpasar, khususnya di lingkungan Poltabes Kota Denpasar dan Pengadilan Negeri Denpasar.

5. Responden dan Narasumber

Responden dan narasumber adalah subyek yang memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti dalam wawancara yang berkait langsung dengan permasalahan hukum yang diteliti. Dalam penelitian ini narasumber- narasumber yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diteliti adalah:

- a. Wawancara dengan Kasat Lantas Poltabes Denpasar Kopol. Singgamata, Sik.

- b. Wawancara dengan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Putu Widyana, SH.
- c. Wawancara dengan Hakim- hakim yang pernah menangani atau sedang memeriksa perkara kecelakaan lalu lintas di PN Denpasar.
- d. Wawancara dengan pelaku pelanggaran dan pihak keluarga korban.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif- kualitatif artinya menganalisis data yang berhasil dikumpulkan dengan cara memaparkan secara rinci dan faktual tentang fenomena perdamaian antara pihak terdakwa dengan keluarga korban ketika perkara sudah sampai pada tahap pemeriksaan oleh hakim di pengadilan, yang merupakan permasalahan penelitian. Analisis secara kualitatif, artinya menganalisis pemaparan hasil penelitian yang sudah tersistematisasi tersebut dengan teori- teori hukum dan ketentuan- ketentuan hukum positif seperti untuk dapat menjelaskan permasalahan hukum tersebut dengan lengkap, logis dan sistematis.

H. Sistematika Penulisan Hukum

Penulisan hukum atau skripsi ini terdiri dari tiga bab yang berhubungan satu dengan yang lainnya :

BAB I. Merupakan pendahuluan yang terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian yang terdiri dari: jenis

penelitian, sumber data, metode pengumpulan dan metode analisis, dan Sistematika Penulisan.

BAB II Penerapan Pasal 359 KUHP dalam kasus kecelakaan lalu lintas dengan perdamaian di lingkungan PN Denpasar, yang membahas tentang:

A. Tinjauan Umum Tentang Kecelakaan Lalu Lintas dan Pasal 359

KUHP, yang mengurai tentang:

1. Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas
2. Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas
3. Pasal 359 KUHP dan Unsur- Unsurnya

B. Data Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Hukum Kota Denpasar Dalam Kurun Waktu 2001- 2006

C. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Yang berkaitan dengan Pasal 359 KUHP

D. Perdamaian Antara Pelaku dan Keluarga Korban serta Pengaruhnya Pada Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Kecelakaan lalu lintas di Lingkungan Pengadilan Negeri Denpasar.

BAB III. Merupakan bagian penutup yang terdiri dari :

- A. Kesimpulan
- B. Saran